



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan misi Kabupaten Lebong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berwawasan global, perlu dilakukan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa kejadian *Stunting* masih banyak terjadi di Kabupaten Lebong, sehingga dapat menghambat upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berwawasan global;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 603);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);



22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
28. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
29. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 5).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergensi, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.
9. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
10. Petugas Gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
11. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.



BAB II
ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lebong dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. cepat dan akurat artinya dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, tenaga gizi terlatih harus bertindak cepat dan akurat sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai sektor dan program lainnya;
- c. transparansi artinya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya artinya dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi harus memperhatikan sosial budaya gizi masyarakat setempat; dan
- e. akuntabilitas artinya dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi bertujuan untuk :

- a. menurunkan prevelensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Bagian Ketiga
Maksud

Pasal 4

Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;



- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III
PILAR PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi berpedoman pada 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Daerah;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SASARAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 6


Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan kepada kelompok sasaran, yang meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 7

Kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. sasaran layanan Intervensi Spesifik; dan
- b. sasaran layanan Intervensi Sensitif.



Pasal 8

- (1) Sasaran layanan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 - b. persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Daerah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - c. persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
 - d. persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - e. persentase anak usia 6 (enam) - 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - f. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tatalaksana gizi buruk;
 - g. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - h. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan
 - i. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- (2) Layanan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
 - d. melindungi ibu hamil dari malaria;
 - e. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - f. mendorong pemberian ASI eksklusif;
 - g. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga anak usia 23 bulan ASI (MP-ASI);
 - h. menyediakan obat cacing;
 - i. menyediakan suplementasi zink;
 - j. memberikan suplementasi vitamin A;
 - k. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - l. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - m. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 9

- (1) Sasaran layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
 - a. persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 - b. persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;



- d. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas;
 - e. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas;
 - f. cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional;
 - g. cakupan keluarga beresiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - h. jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan lunak bersyarat;
 - i. persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas;
 - j. jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
 - k. persentase Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).
- (2) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
- a. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. menyediakan akses layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - d. menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - e. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - f. memberikan pendidikan anak usia dini;
 - g. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - h. memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja;
 - i. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - j. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi bagi masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (2) Program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;



- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Pembangunan Desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Desa.

BAB VI KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 12


- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENDEKATAN

Bagian Kesatu Strategi Edukasi

Pasal 13

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala dan terintegrasi.



- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :
- a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. sejauh mana keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. sejauh mana keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 14

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh Perangkat Daerah guna Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

BAB VIII
EDUKASI DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 15

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.



- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas guna Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Bagian Kedua
Penyuluhan Gizi

Pasal 16

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di posyandu dan berbagai pertemuan serta kepada kelompok masyarakat.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 17

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pertimbangan yang meliputi :
 - a. lokasi khusus *Stunting*;
 - b. tingkat angka kejadian *Stunting*;
 - c. perlunya efisiensi sumber daya;
 - d. lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
 - e. target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah di bidang kesehatan dan gizi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.



- (3) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan, mendorong dan menggerakkan kemandirian masyarakat dibidang gizi dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga pengelola gizi dan fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pencatatan dan pelaporan setiap kejadian *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari nasional dan atau hari besar kesehatan.

BAB XIII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 19 April 2022

 BUPATI LEBONG 

 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 18

